

## Market of Mechanism and Fair Pricing in Islamic: Nejatullah Siddiqi Persfpective *A Study of Modern Economic Phenomena*

Basri

Magister Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga  
Email korespondensi: [basribasyir862@gmail.com](mailto:basribasyir862@gmail.com)

### Abstract

*The discourse on market mechanisms and pricing in Islam emphasizes that they need to be regulated in order to create balance and justice in the economic sector. Contemporary Islamic economic thinker Nejatullah Siddiqi also provides color when reconstructing economic issues. This article aims to discuss the thoughts of economic figure Nejatullah Siddiqi relating to market mechanisms and fair pricing in Islam. This research uses library research with a descriptive approach as a tool to analyze economic phenomena that have relevance to the context of market mechanisms and pricing. The market mechanisms offered by Nejatullah to run well, such as economic settlement with Asasi, consumers behavior in accordance with Islamic guidelines, and government intervention, The analysis of modern economic phenomena reveals several realities, such as monopolies, dumping, and cartel business. In addition, pricing reveals problems such as information asymmetry and predatory pricing.*

**Keywords:** *Nejatullah Siddiqi, market mechanism, fair pricing, modern economic phenomena*

### Abstrak

*Diskursus tentang mekanisme pasar dan harga dalam Islam menekankan bahwa perlu diatur untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan di sektor ekonomi. Pemikir ekonomi Islam kontemporer Nejatullah Siddiqi turut memberikan kontribusi dalam pemikirannya yang revolusioner di bidang ekonomi. Artikel ini bertujuan untuk membahas pemikiran tokoh ekonomi Nejatullah Siddiqi terkait dengan mekanisme pasar dan harga yang adil dalam Islam. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan analisis deskriptif sebagai alat untuk menganalisis fenomena ekonomi yang relevan dengan konteks mekanisme pasar dan penetapan harga. Mekanisme pasar yang ditawarkan oleh Nejatullah agar berjalan dengan baik, seperti penyelesaian ekonomi dengan asasi, perilaku konsumen sesuai dengan pedoman Islam, dan intervensi pemerintah. Adapun analisis fenomena ekonomi modern mengungkapkan beberapa realitas, seperti monopoli, dumping, dan bisnis kartel. Selain itu, masalah penetapan harga mengungkapkan masalah seperti asimetri informasi dan banting harga.*

**Kata Kunci:** *Nejatullah Siddiqi, mekanisme pasar, harga yang adil, fenomena ekonomi modern*

**Saran sitasi:** Basri. (2023). Market of Mechanism and Fair Pricing in Islamic: Nejatullah Siddiqi Persfpective *A Study of Modern Economic Phenomena*. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(03), 3771-3786. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10027>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10027>

### 1. PENDAHULUAN

Diskursus mekanisme pasar dalam wacana ekonomi islam maupun konvensional, pasar menjadi subsistem ekonomi yang memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Hal ini dapat dimaknai bahwa aktivitas ini dapat berjalan dengan lancar melalui mekanisme pasar. Di era modern ini, isu kajian bagi pakar ekonomi adalah “mekanisme pasar” dengan segala problematikanya. Kehadiran pasar disinyalir sebagai sarana mata

pencaharian manusia begitupula dengan negara. Era globalisasi saat ini semakin tidak terbendung, sehingga memaksa setiap negara untuk ikut andil dalam menyesuaikan persaingan global. Atas dasar ini berbagai kebijakan yang diterapkan oleh negara untuk membuka diri dan melakukan liberalisasi perdagangan internasional melalui sistem kerjasama dari beberapa negara baik dalam lingkup regional, bilateral maupun multilateral.

Menelusuri jejak sejarah perkembangan ekonomi, kapitalisme dan sosialis adalah dua sistem ekonomi yang merajai peradaban ekonomi dunia sejak dahulu sampai sekarang. Dengan berbagai tekanan dan problematika memaksa pemerintah untuk mengorganisir suatu perekonomian dengan berbagai kebijakan agar kemakmuran negara dapat tercapai.(Gregory, 2010) jauh sebelum teori yang telah dikemukakan oleh tokoh ekonomi klasik Adam Smit, seorang cendekiawan muslim Ibnu Taimiyah telah menuliskan paradigma yang sama mengenai mekanisme pasar dalam konteks ekonomi islam. Ibnu taimiyah memberikan sebuah pandangan bahwa harga dipicu oleh sebuah ketidakadilan yang dilakukan oleh penjual atau yang lebih dikenal dengan sekarang sebagai penimbunan atau manipulasi pasar dalam untuk mendapatkan profit yang berlipat ganda. Konsep ini mejadi sebuah tipikal pemikiran Ibnu Taimiyah yang dikenal sebagai peletak dasar mekanisme pasar dalam transaksi ekonomi (Dakhoir & Aviva, 2017).

Sepanjang sejarah para pemikir dan cendekiawan Muslim telah mengembangkan berbagai gagasan tentang ekonomi Islam. Melalui rentetan perkembangan tersebut secara bertahap melahirkan interdisipliner keilmuan dan menjadi bahan kajian para ahli hukum, filosof, sosiolog, dan politisi (Swadjaja et al., 2023). Akibatnya melahirkan revolusi intelektual Islam dan memunculkan berbagai mazhab dalam kajian konstruktif ekonomi islam. Seperti mazhab *maistream* yang banyak memberikan sumbangsi warna dalam wacana ekonomi Islam. Entitas mazhab ini dibangun dengan pandangan bahwa manusia dihadapkan dengan sumber daya *vis a vis* sehingga mendorong manusia cenderung melakukan aktivitas transaksi ekonomi yang menimbulkan aliran permintaan dan penawaran hingga timbul harga dari suatu transaksi. Mazhab ini juga berasumsi bahwa secara keseluruhan tidak terjadi sebuah gap yang meliputi sumber daya ekonomi dengan segala kebutuhan manusia. Makna ini mengibaratkan ada keseimbangan (*equilibrium*). Namun tidak secara relatif dan tidak menutup suatu kemungkinan akan ditemukan problematika kelangkaan. Khoir, (2010) tokoh yang populer dan memberikan pandangan tentang mekanisme pasar dalam mazhab ini adalah Nejatullah Siddiqi, walaupun dalam epistemologi ilmu yang dibangun bercirikan neoklasik-keynesian namun tetap konsisten dengan paradigma ekonomi Islam. Perbedaanya

terletak dari cara penyelesaian masalah ekonomi islam dengan memakai pendekatan Fiqih sebagai basis hukum kegiatan muamalah. Siddiqi memandang bahwa kosumen akan memilih barang dan jasa yang dikehendaki, asumsi ini akan mengakibatkan terciptanya sebuah simbiosis mutualisme antara pengusaha dengan konsumen. Dalam kaitan ini, dibutuhkan sebuah pendekatan Islam yang mampu mengakomodir operasional pasar (Siddiqi, 1996).

Realita sosial dalam era globalisasi telah menyuguhkan berbagai fenomena ekonomi, sehingga perlu mitigasi yang masif demi melindungi kepentingan masyarakat atau konsumen. Liberalisasi pasar sejatinya menjadikan sebuah tantangan bagi setiap negara agar berupaya beradaptasi dari sengitnya persaingan kepentingan bisnis. Namun secara fakta *free market* terkadang tidak sesuai dengan paradigma ekonom yang mampu mendistribusikan alokasi sumber daya yang efisien dan menjangkau kepentingan hajat orang banyak. Optimalisasi dan pendayagunaan sumber daya seharusnya mampu memanifestasikan dari sistem ekonomi pasar bebas sebagaimana paradigma yang dibangun ekonom dengan harapan memberikan manfaat kolektif bagi masyarakat. Mekanisme pasar yang sepenuhnya diserahkan secara alamiah akan mengakibatkan distorsi dalam ekonomi. Sehingga dalam situasi tertentu akan dijumpai fenomena inefisiensi sumber daya tidak berdistribusi secara normal. Kenyataan ini menjadi sebuah kebutuhan bagi negara bahwa penting untuk membangun kolaborasi antara intevensi pemerintah dari sistem pasar bebas demi memberikan perlindungan masyarakat. Konsep neoliberalisme berwajah kapitalisme yang dipengaruhi oleh kekuatan superpower adalah sistem yang menjadi titik kritikan bagi pemikir ekonomi Islam. Cendekiawan Nejatullah Siddiqi turut mencurahkan pemikirannya yang menghasilkan kajian mendalam sehingga menjadi sumber rujukan bagi pemikir ekonom setiap regenerasi.

Dalam prinsip ekonomi islam keadilan dan distribusi kekayaan merupakan pilar utama mewujudkan pemerataan ekonomi yang integral. Mekanisme pasar islam membawa sebuah paradigma agar sistem produksi mempertimbangkan dampak sosial, agar praktik ekonomi tetap berjalan pada koridor Islam. Dengan menyadari subtansi tersebut, terdapat sebuah pelajaran penting bahwa Islam tidak memisahkan secara totalitas antara agama dan keduniaan. Syariat selalu memberikan tuntutan yang

dapat menjaga akadini agar tidak keluar dari koridornya (Nafsah, 2023). Khan & Watson, (2003) yang menjadi ironi dalam dinamika kehidupan manusia modern ini utamanya di kota-kota besar menunjukkan tingkat konsumsi yang sangat tinggi dan berlebihan. Budaya materialisme, hedonisme dan konsumerisme yang melampaui batas dengan menjadikan uang sebagai sarana mendapatkan yang dikehendaki sehingga melahirkan kerakusan tanpa batas. Aktivitas ini akan memberikan dampak pada kerusakan lingkungan di sekitar. Harmonisasi kehidupan manusia akan mengalami degradasi karena kepentingan egoisme pribadi demi mendapatkan utilitas yang tidak pernah habis. Maka dari itu, mekanisme pasar dalam Islam menekankan pada prinsip kekeluargaan dan kerjasama demi menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif.

Dalam pembahasan ini, akan mencoba mengkaji mekanisme pasar dan penetapan harga serta berusaha mendeskripsikan secara realitas letak permasalahan tersebut. Hal ini bertujuan membantu dalam mengungkapkan perspektif Nejatullah Siddiqi dalam mengeksplorasi subsistem sosial, agama, dan kultural yang terlibat dalam mekanisme pasar Islam. Oleh karena itu, tulisan ini juga dimaksudkan untuk menyajikan gambaran tentang isu fenomena ekonomi modern yang didasarkan pada penelaahan terhadap interpretasi dari Nejatullah Siddiqi dan mencoba memahami makna dalam sebuah representasi nilai Islam sehingga dapat dianalisis sejauh mana aktivitas pasar mencerminkan prinsip agama.

### **Literatur Review**

Pasar secara definisi tempat terjadinya permintaan (*supply*) dan penawaran (*demand*). Makna tersebut bersifat interaktif, bukan bermakna fisik. Dalam mekanisme pasar dapat di maknai sebagai subsistem yang menentukan proses kuantitas harga yang berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. (Rahardja & Manurung, 2004) Konsep kapitalisme mengenai pasar telah membangun paradigma dengan basis fonologis *laissez-faire*, *laissez-passer*. Konsep tersebut mengutarakan bahwa kelangkaan suatu barang akan memicu kenaikan harga, imbasnya masyarakat akan kesulitan mendapatkan barang yang dikehendaki terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Tetapi pandangan ekonomi klasik melihat di sisi yang berbeda bahwa ketika barang mahal maka akan banyak produsen yang memasok barang tersebut

dengan harapan imbalan profit yang berlipat ganda, puncaknya kelangkaan barang akan menyesuaikan kondisi dan mendorong penurunan tingkat harga serta kebutuhan masyarakat akan kembali terpenuhi (Kristeva, 2010: 18).

Paradigma ini mengidentifikasi bahwa kelangkaan suatu barang akan memicu tingkat harga yang melonjak. Sehingga para produsen akan berlomba-lomba memproduksi barang demi memenuhi kebutuhan konsumen. Meskipun pada faktanya masyarakat yang memiliki penghasilan lebih rendah mengalami kesulitan dalam mendapatkan barang dikehendaki tetapi itu hanya bersifat sementara karena mekanisme harga dalam pasar akan berjalan secara alamiah melalui *supply* dan *demand* dari aktivitas ekonomi. Timbul sebuah perbedaan paradigma yang dari Ibnu Taimiyah sebagai figur gagasan tersebut bahwa fluktuasi harga dipengaruhi oleh kekuatan *supply* dan *demand*. Sehingga dalam realitasnya tingkat perbedaan suatu barang tidak bisa disamakan secara menyeluruh bahwa terdapat sebuah unsur kezaliman (*zhulm*) yang dipraktikkan oleh pedagang. Perbuatan semacam ini disebut dengan tindakan manipulasi harga sehingga mendorong terjadinya ketidakseimbangan dalam pasar (Amalia, 2013).

Dalam penelusuran literatur sebelumnya, beberapa penelitian yang mengkaji tema tentang mekanisme pasar dalam Islam. Jaelani (2011) mengatakan bahwa pada dasarnya mekanisme pasar adalah cara sistem pasar berjalan melalui alur distribusi yang terorganisir demi mencapai tujuan utama yakni kesejahteraan umat manusia yang berorientasi bentuk materil. Kendati demikian, politik ekonomi Islam memiliki paradigma bahwa komponen pasar, negara, dan individu terletak pada posisi yang seimbang. Kaitan ini, peran Pemerintah otoritatif dalam mengawasi dan mengatur alur perekonomian memiliki urgensi agar kompetisi pasar berjalan secara sempurna dan memberikan jaminan akses informasi harga yang valid yang didasarkan pada fakta dilapangan. Irawan (2015) yang mengangkat isu mekanisme pasar dalam konsep idealita dan realita dengan membangun studi komparansi antara Ibnu Taimiyah dan Al-Ghazali mengemukakan bahwa secara realita pasar dewasa ini masih diwarnai konsep kapitalisme dengan pijakan bahwa pemilik modal mempunyai kekuatan yang sangat besar untuk menguasai sumber daya sehingga eksploitasi tidak bisa dihindarkan dari dinamika kehidupan

masyarakat. Maka dari itu, Ibnu Taimiyah sangat menolak dalam penerapan regulasi pasar yang ketat, karena mendiskriminasi pedagang. Konsensus tersebut dilakukan jika dalam situasi kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menetapkan harga yang kompetitif. Sebagai tindakan yang solutif jika terdapat penjual yang melakukan penimbunan dan menjualnya diatas dari harga normal, maka perlu diintervensi pemerintah agar menjualnya berdasarkan tingkat harga yang situasional (*ekuivalen*).

Paradigma yang sama dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali bahwa elastisitas permintaan yakni dengan mengurangi tingkat keuntungan dengan menjual harga yang lebih murah, pada akhirnya akan meningkatkan volume penjualan dan keuntungan. Mekanisme pasar dalam Islam intervensi harga adalah hal yang wajar, jika dalam keadaan darurat manakalah terdapat kondisi yang tidak berjalan secara fair. Peran aktif bagi negara dalam menjaga stabilitas perekonomian negara secara konsisten menjadi sebuah prioritas agar mampu mengakomodir aktivitas bisnis yang terorganisir. Hal ini sejalan dengan pandangan Nejatullah Siddiqi bahwa campur tangan negara sebagai *fardhu kifayah* dimana menjadi sebuah kewajiban yang dibebankan oleh kelompok atau kolektif. Konsep pengawasan ini, sudah lama terbentuk melalui lembaga hisbah untuk memonitoring tindakan pelaku kecurangan seperti, penimbunan, pengurangan timbangan, dan pemalsuan barang (Abdul Qoyun, 2021: 517). Oleh karena itu, dalam mencapai distribusi pendapatan dan alokasi sumber daya yang adil peran aktif dan positif negara tidak hanya stagnan dalam urusan kebutuhan pelayanan primer, tetapi harus berupaya memenuhi ragam kebutuhan komplementer lainnya. (Darwis et al., 2022) dalam sistem ekonomi sosialis berasumsi bahwa kehidupan ekonomi hendaknya diberikan otoritas bagi pemerintah. Secara dominan menyusun perencanaan dan mengatur alur faktor produksi. Otoritas pemerintah yang berlebihan juga berdampak pada pelambatan pertumbuhan ekonomi, mencegah timbulnya persaingan bagi masyarakat dalam membangun sumber daya modal maka akan memberatkan stabilitas negara dalam menjamin kehidupan masyarakat lewat subsidi. Maka dari itu, Siddiqi memandang bahwa dalam mekanisme pasar yang adil harus ditempatkan sesuai dengan porsinya atau adil dan berimbang. Hal ini diistilahkan dalam ekonomi *equilibrium*.

Permana (2019) yang mengkaji mekanisme pasar dan tingkat harga dalam Islam melalui perspektif mikroekonomi. Menarik sebuah kesimpulan bahwa sistem ekonomi Islam tidak memberikan ruang bagi pelaku untuk melakukan distorsi pasar yang mempengaruhi tingkat harga di pasar. Sebagai solusinya adalah pembentukan lembaga penegak atau pengawasan kegiatan ekonomi seperti *Hisbah*. Tetapi di era modern telah digantikan oleh kementerian perdagangan yang melakukan pengawasan aktivitas perdagangan dan memiliki otoritas lebih luas. Abuznaid (2012) dalam paradigma Islam yang komprehensif menuntun aktivitas manusia utamanya urusan halal atau haram. Dasar ini sebagai solusi jika terjadi perselisihan yakni harus dirujuk ke Al-Quran dan As-Sunnah secara otentik mengatur kegiatan muamalah seperti pemasaran Islami, harus menerapkan perilaku etis yang mencerminkan kredibilitas dan kepercayaan pelanggan. Pengambilan keputusan pelanggan harus dilindungi dari sebuah unsur paksaan yang merugikan dari sebuah aktivitas ekonomi. Hosseini (2003) yang meneliti tentang perilaku pedagang sebelum era Adam Smith, menyatakan bahwa masyarakat muslim dengan prinsip ajarannya sangat menghormati pedagang dan keuntungan. Perilaku etis juga sangat ditekankan di pasar. Konsep keadilan dalam harga disebut sebagai harga yang setara yang merupakan tingkat dimana orang menjual barang mereka dan diterima secara umum.

Berdasarkan paparan di atas yang didukung penelitian terdahulu, maka penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemikiran Nejatullah Siddiqi tentang mekanisme pasar dan penetapan harga yang adil dengan mencoba kajian konstruktif yang memiliki relevansi isu fenomena ekonomi modern dan menggunakan pendekatan keislaman bagian dari analisisnya. Jika penelitian sebelumnya hanya dibahas dari sudut pandang sosio historis yang sempit maka penelitian ini akan mencoba melakukan konstruksi dengan menggali isu fenomena ekonomi yang relevan untuk memperluas ruang lingkup penafisiran dalam membedah kajian penelitian saat ini.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dipilih adalah kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Melalui penelitian ini, akan mendeskripsikan dan mengeksplorasi pemikiran Nejatullah Siddiqi sesuai dengan judul yang diangkat

serta berusaha membangun relevansi isu fenomena ekonomi modern. Metode kepustakaan dilakukan dengan cara membaca penelitian terdahulu yang memiliki relevansi tema yang sama. Fungsi yang ingin dicapai: a) memusatkan pada pemahaman dan pengetahuan lebih komprehensif, b) merujuk penelitian terbaru atau sebelumnya yang relevan, c) memperoleh informasi kerangka ilmu pengetahuan yang baru dan perkembangannya (Rasjidi, 2017: 67). Selain itu berusaha mengkomparasikan dari sebuah hasil yang didapatkan dari para pakar, literatur dan merekonstruksi kajian fenomena ekonomi yang terkait (Parakkasi & Kamiruddin, 2018).

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Biografi Nejatullah Siddiqi**

Konsep ilmu ekonomi yang dibangun Nejatullah Siddiqi adalah pendekatan fikih dengan kombinasi ilmu modern dan menjadi sebuah konsentrasi pemikirannya. Secara historis *background* pendidikannya yang mencerminkan dengan disiplin kajian ilmu ekonomi modern sehingga mempengaruhi entitas corak pemikirannya yang bermazhab *mainstream*. Beliau lahir pada tanggal 21 Agustus 1931. Sebuah keistimewaan yang didapatkan beliau karena dibesarkan dari lingkungan keluarga yang taat dalam beragama sehingga mempengaruhi pola pikir dan tindakan dalam kehidupan sosialnya. Berkat dari pendidikan ilmu agama yang kuat, ia mampu mengimplemantasikan praktik ekonomi Islam secara idealita dan realita. (Abdul Qoyun, 2021: 514) afiliasi dengan konsep pendidikan barat dan Islam nampak secara nyata melalui karyanya, walaupun ia mengakui pendekatan ekonomi islam telah menyandarkan pada konsep pendekatan yang menggunakan alat analisis khususnya dalam mazhab sintesis neoklasik-Keynesian. Kepakarannya sangat konsisten dalam mengamalkan nilai *religion* selama jenjang karir akademiknya, akibatnya ia dinobatkan sebagai cendekiawan yang berkontribusi besar dalam kemajuan intelektual yang bermuarah pengkajian ilmu ekonomi Islam yang bermazhab *mainstream*. Jenjang karir akademiknya Aligragh, diamanahkan sebagai professor sekaligus menjabat ketua *Departemen of Islamic Studies*, dan *Reader in Economic*. Tercatat tahun 1970, ia berafiliasi dengan Universitas King Abdul Azis letaknya di Jeddah dan mempelopori berdirinya sebuah lembaga *Centre for Research in Islamic Economic* (Nejatullah et al., 2021)

Sepak terjangnya dalam lembaga *Research Center* telah mengantarkannya menjadi seorang publik figur utama yang ahli dalam pengkajian ekonomi Islam kontemporer. Siddiqi berupaya merekonsiliasi defenisi ekonomi Islam, pandangannya tentang ekonomi adalah sebagai aspek budaya yang muncul dari pemikiran ekonomi Islam kontemporer dengan mengkaji literatur terdahulu secara integral. Siddiqi memandang bahwa orientasi seseorang tentang dunia itulah yang menentukan dalam pencarian harta sebagai wujud memenuhi kebutuhan sehari-hari yang dilandaskan dalam kegiatan alur ekonomi yang meliputi konsumsi, produksi, dan distribusi. Dorongan ini menjadi sarana mencapai sebuah perdamaian dan terbebas dari rasa takut, lapar melalui usaha dan pengharapan kepada oleh Allah sebagai pemilik yang absolut. Puncaknya menjadi sarana terwujudnya persaudaraan yang saling mencintai dengan orang lain sesama makhluk Tuhan. Selain itu, asas dari kegiatan ekonomi yang dijalani oleh manusia adalah mencapai sukses (*falah*) di dunia dan akhirat dengan mengedepankan nilai moralitas dan spiritual. Aktualisasi keduanya menjadi sebuah entitas dan pembeda dengan system ekonomi lainnya.

Corak pemikiran siddiqi terlihat dalam sebuah karyanya yang monumental seperti pada publikasi ilmiah yang tersebar luas yaitu: *Recent Theories of Profit, Critical Examination (1871)*, *muslim Personal Law (1972)*, *some Aspects of Islamic Economy (1972)*, *Economic Enterprise in Islam, (1972)*, *Contemporary and Literature in Islamic Economics (1972)* *Muslim Economic Thinking (1981)*, *Issue in Islamic Banking (1983)* *Banking Without Interest (1983)*, *Partnership and Profit Sharing Islamic Law (1985)*, *Insurance in an Islamic Economy (1985)*, *Teaching Economics in Islamic Perspective (1996)*, *Role of State in Islamic Economy (1996)*, *Economics, an Islamic Aproach (2001)*, *Dialogue in Islamic Economics (2002)*, *Riba, Bank Interest and Rationale of its Prohibition (2004)*, dan *Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: A Survey of the Art.* (Havis Aravik, 2017: 102)

Dari karya tersebut, Siddiqi mengembangkan konsep pemikiran ekonominya dengan berusaha mengkaji sebuah titik keseimbangan antara aturan Syariat dengan kegiatan ekonomi, sehingga menghasilkan corak pemikiran yang khas.

### **3.2. Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga Persfektif Nejatullah Siddiqi**

Nejatullah Siddiqi memandang bahwa sistem pasar harus berpedoman pada ajaran Islam. Fungsi ini akan menggiring perilaku konsumen yang mencerminkan entitas nilai keislaman agar tujuan yang ingin dicapai lebih mudah terealisasi. Menyoroti fenomena abad modern ini, kekuatan pasar yang tidak dikendalikan melalui sebuah regulasi seperti undang-undang eksploitasi, penindasan, dan ketetapan harga maka akan menjerumuskan para pengusaha mendapatkan keuntungan yang berlipat namun mengabaikan simpati sesama manusia. Sebuah fenomena yang di abad modern para pengusaha yang mementingkan egoisme hingga mengabaikan hak individu orang lain maka akan berimplikasi pada gap sosial secara kasat mata. Dalam sebuah buku yang berjudul *An Islamic Aproach to Ekonomi* menerangkan bahwa:

*“Tujuan dari aktivitas ekonomi Islam adalah menjunjung tinggi nilai keislaman karena hal ini mempunyai relevansi dalam setiap perilaku, norma, da kebijakan sosial. Ekonomi islam yang melibatkan kegiatan muamalah didalamnya harus dimulai dengan pemahaman tentang tujuan dan nilai yang ditetapkan oleh Tuhan. Selain Itu, dalam analisis perilaku manusia hubungan sosial dan proses institusi yang memuat dalam mekanisme produksi, distribusi, konsumsi, kekayaan yang mempengaruhi kebutuhan, memberikan kenyamanan dan memberikan kontribusi kemajuan adalah tugas dari ekonomi positif”*

Memahami makna yang disampaikan Siddiqi bahwasannya dalam kehidupan ini, manusia tidak ada satupun yang bersifat tunggal, baik dari segi suku, bangsa, agama, dan bahasa. Dalam tatanan masyarakat selalu ada bentuk keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan. Sehingga semua bergerak secara dinamis dan sering melahirkan sebuah konflik dalam ekonomi. Maka dari itu, dalam prinsip ekonomi Islam juga telah menggambarkan bahwa dimuka bumi adanya keanekaragaman yang selalu berkonflik demi sebuah pembaharuan dan pencapaian. Agar hal ini mampu memberikan sebuah paradigma yang jelas aktivitas ekonomi Islam dibangun dalam prinsip tauhid dalam teologi, kosmologi, dan antropologi sebagai pijakan pengembangan pemikiran ekonomi Islam.

Lanjutnya Siddiqi memberikan pandangan bahwa pasar menjadi pusat sentralistik yang berperan dalam memainkan alur distribusi sumber daya dalam sistem ekonomi bebas. Namun ia memiliki perbedaan pandangan dari konsep yang dibangun oleh pemikir ekonom klasik dengan berpacu pada teori invisible hand, yang menjadi pondasi berdirinya konsep free market dan hukum pasar supply and demand melalui karya masterpiece Adam Smith (1776) *The Wealth of Nation* dimana dalam buku tersebut menekankan sistem ekonomi liberal. Kaitan ini pasar yang menetapkan jenis dan kuantitas barang yang hendak diproduksi berdasarkan dari ketentuan barang yang diminati konsumen untuk memaksimalkan *utility*. Dengan kata lain akan terjadi sebuah simbiosis mutualisme antara pengusaha dengan pihak konsumen. Namun, Siddiqi menilai bahwa sistem liberalisasi pasar akan mengindikasikan terjadinya manipulatif harga sehingga keadilan dalam nilai tukar akan jauh dari aktivitas muamalah. Untuk itu, Siddiqi memberikan sebuah pendekatan agar mekanisme pasar berfungsi dengan baik seperti: (Siddiqi, 1996: 81)

#### **a. Penyelesaian Masalah Ekonomi yang Asasi**

Dalam pandangan ekonomi Islam, pembangunan ekonomi bertujuan untuk memenuhi ragam kebutuhan manusia. Kebutuhan yang dimaksud bukan hanya segala yang berkaitan aspek fisik tetapi berdimensi non fisik yakni spiritualis. Manusia sebagai makhluk monodualis sekaligus monopluritas sejatinya memiliki hak yang melekat pada dirinya dan bersifat universal. Untuk itu, dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya harus didasarkan pada nilai etika, moral dan kemanusiaan demi mencapai kesejahteraan dan kemakmuran secara lahir dan batin.

Konsep asasi dalam gagasan Nejatullah Siddiqi diaggap sebagai (*shifting paradigm*) pergeseran paradigma dari sebuah konsensus ekonom kapitalis yang memandang bahwa manusia secara alamiah dilahirkan dibumi ini yang memiliki hak untuk mencari penghidupan sesuai dengan naluri dan abilitas rasionalitasnya sehingga cenderung untuk menguasai dan mengeksploitasi demi mempertahankan haknya. Konsep ini sejalan dengan paradigma seorang tokoh kapitalis Ayn Rand (1970) bahwa asumsi dasar kapitalisme dibangun dengan tiang pokok pertama kebebasan individu kedua kepentingan

diri (selfishnes), ketiga pasar bebas (Kristeva, 2010: 15). Paradigma ini, menurut Ayn Rand bahwa manusia hidup untuk kepentingan dirinya, bukan untuk kepentingan kesejahteraan orang lain. Konsep tersebut secara substansi menolak tentang altruisme, kolektivisme, dan mistisme.

- b. Konsumen bertindak laku sesuai dengan pedoman ajaran Islam.

Dalam Al-Quran, Allah SWT, telah menyampaikan firmanNya yang berkaitan dengan konsumsi yakni dalam QS. Al-Baqarah 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا  
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: *Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.*

Kandungan ayat ini Siddiqi menekankan bahwa pentingnya etika dan integritas dalam sebuah mekanisme pasar. Orientasi ini bertujuan melindungi konsumen dari peredaran barang yang cacat dan membahayakan kelangsungan hidup orang banyak. Orientasi ini sejalan dengan matlamat ekonomi islam yang futuristik. Restrukturisasi dengan tawaran sebagai *world view* yang humanism dan otentik serta dibangun dengan atas prinsip sebagai spektrum antara aspek materi dan immateri agar tidak terkungkung dari jebakan budaya *hedonisme* dan *nihilisme* (Janah & Ghofur, 2018)

- c. Intervensi Pemerintah dalam Urusan Pasar.

Dalam kegiatan perdagangan tidak selamanya pasar mampu berjalan sesuai dengan gagasan para tokoh ekonom. Letak kerancuan dalam pemikiran ekonomi klasik yang memberikan pernyataan bahwa mekanisme pasar bebas adalah solusi untuk membangun perekonomian negara dan mendongkrak kesejahteraan para pengusaha. Jadi mekanisme ini akan diatur oleh hukum *supply* dan *demand*. Pengusaha akan lebih bebas untuk menargetkan penjualannya kepada siapa yang dikehendaki. Teori ini, mengakibatkan reaktif perdebatan yang panjang sehingga melahirkan cabang teori demi memberikan inovasi kerangka teori yang baku serta sejalan perkembangan zaman. Untuk itu, Siddiqi memandang bahwa keadilan dan distribusi

pendapatan yang menjadi ciri dari mekanisme pasar dalam Islam bertujuan untuk memastikan alur distribusi barang dan pendapatan lebih merata dan mencegah gap sosial secara nyata. Selain itu, kehadiran pemerintah dengan segala kebijakan yang berorientasi pada pencegahan monopoli dan eksploitasi penting untuk menerbitkan legalitas sebagai kontrol ekonomi yang progresif.

Sementara dalam pendekatan substansialis, mengenai diskursus mekanisme pasar bagi Ibnu Taimiyah bahwa keadaan harga akan dipertimbangkan dari kekuatan pasar melalui hukum *supply* dan *demand*. Asumsi ini berkaitan dengan harga yang mengalami kenaikan tidak selalu mengindikasikan bentuk kezaliman (*zhulm*) yang dilakukan seseorang. Praktik ini disebut dengan tindakan manipulatif sehingga mendorong terjadinya *imbalance market*. Ungkapan Ibnu Taimiyah tersebut menguraikan secara eksplisit bahwa alur sistem penawaran barang sangat relatif karena terkadang bersumber dari produk domestik atau impor. Secara kontinuitas, kuantitas penawaran direlasikan dengan peningkatan atau penurunan jumlah barang yang ditawarkan dalam pasar. Sementara dalam urusan permintaan bergantung pada perbedaan minat dan tingkat *income* konsumen. Apabila transaksi sudah berjalan secara lancar tetapi tetap kondisi kenaikan harga maka hal ini dianggap sebagai kehendak yang natural (*ilahiyah*) (Ibn Taymiyyah, 1992: 24)

Oleh karena itu, memahami visi dari sistem ekonomi Islam khususnya subsistem mekanisme pasar dengan merekonsiliasi dari paradigma yang dibangun oleh Nejatullah Siddiqi walaupun pada dasarnya menganut kesamaan pandangan neo-klasik tetapi tetap memakai pendekatan fiqh sebagai entitas perbedaannya. Intervensi pemerintah dalam pasar hanya bersifat temporer. Keterlibatan ini tidak sepenuhnya menekan atau mengintervensi secara berkelanjutan namun akan kembali sediakala disaat situasi normal. Landasan ini sebagai *positioning strategic* pengatur kebijakan yang melindungi kepentingan masyarakat dalam lingkup bangsa dan negara. Kaitan ini sesuai dengan paradigma *ri'ayah* dengan menjadikan pengaturan dan pemeliharaan urusan rakyat sebagai beban pemerintah. Melalui paradigma tersebut pemerintah menjadi pionir utama yang terdepan dan berusaha memecahkan

problematika masyarakat (Cahyani & Sumadi, 2017). Reaktif ini sesuai dengan paradigma Swasono (2005: 15) melalui bukunya, Menegakkan Ideologi Pancasila: Daulat Rakyat versus Daulat Pasar, diungkapkan bahwa pasar bertransformasi seperti mekanisme lelang belaka, bagi individu atau kelompok yang memiliki power kuat akan memenangkan kompetisi lelang. Sementara pihak yang tidak memiliki sumberdaya atau *ability* akan ditaklukkan dan hanya sekadar menjadi seorang penonton yang berada diluar pagar transaksi ekonomi.

Pembangunan ekonomi dalam kehidupan suatu negara adalah hal yang penting. Menilai secara fisik tonggak dari sebuah kemajuan suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat didalamnya. Oleh karena itu, negara hadir dengan memberikan wadah bagi masyarakatnya untuk terlibat dalam praktik ekonomi demi menunjang kebutuhannya. Aktivitas dalam pasar akan selalu berjalan secara dengan harga produk yang ditentukan melalui *supply* dan *demand*. Oleh karena itu, kebutuhan rakyat harus dipenuhi, diatur, dan dijaga agar segala usaha yang dijalankan masyarakat antara yang satu dengan lainnya berada dalam jalur kendali yang adil, berimbang, harmonis dan tidak menuai sebuah konflik kepentingan dalam masyarakat. Jika hal ini mampu diproteksi oleh negara, melalui sebuah kebijakan maka akan menimalisir kesenjangan ekonomi. Perhatian ini harus menjadi sebuah prioritas negara demi terciptanya stabilitas politik dan keamanan negara dan mempermudah pembangunan ekonomi.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Siddiqi memandang bahwa aktivitas ekonomi, akan selalu berhubungan dengan penetapan harga dari sebuah produk yang dikehendaki masyarakat. Oleh karena itu penting untuk memberikan landasan argumentasi yang jelas sebagai dasar dalam menetapkan harga yang adil sebagai bentuk keprihatinan yang terjadi di era modern ini. Siddiqi mengatakan bahwa:

*“Bentuk kurva penawaran dan permintaan seperti yang digambarkan oleh para analisis konvensional adalah hal yang valid, sesuai dengan kualifikasi yang biasa. Tetapi hal yang diabaikan adalah persetujuan moral yang dapat diberikan pada harga yang ditentukan demikian dari sebuah aktivitas pasar bebas, penipuan, paksaan, penimbunan, monopoli, dan kejahatan berupa distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil”.* (Siddiqi, 1988: 172)

Dari pandangan Siddiqi ini adalah sebagai bentuk kritik dari praktik ekonomi masyarakat kontemporer yang mengabaikan dari nilai pertimbangan keseimbangan sosial. Maka dari itu pentingnya menekankan urgensi dari penetapan harga dengan melihat situasi dan kondisi sosial. Jika melihat tingkat kapita dari setiap orang dalam suatu negara tentu akan ditemukan perbedaan yang kasat mata. Maka dari itu kebutuhan yang bersifat *dharuriyat* tidak diperkenankan secara bebas mengikuti kehendak pasar secara alamiah karena berpotensi merusak tatanan kehidupan masyarakat. Penetapan harga bagi Siddiqi harus dipertimbangkan oleh pihak produsen secara menyeluruh agar keseimbangan bagi konsumen untuk mendapatkan aksesibilitas barang yang dikehendaki lebih mudah dijangkau. Jika meninjau secara sosio historis dalam konsep regulasi harga, Rasulullah SAW, pernah memberikan sebuah tawaran dalam sebuah perselisihan, pihak pertama sekaligus pemilik pohon tetapi sebagiannya tumbuh diwilayah tanah orang lain. Pihak kedua adalah yang meruapkan pemilik tanah yang merasa terganggu dari aktivitas pihak pertama yang keluar masuk tanpa seizin pemilik tanah. Kekawatirannya adalah merusak kelangsungan tanama diarea miliknya. Maka dari itu, Rasulullah SAW, memutuskan agar pemilik pohon memberikan pohon kepada pihak kedua secara sukarela atau menjualnya kepada pemilik tanah tetapi menerima ganti rugi sebagai kompensasi yang adil. Problematika telah bertransformasi dengan hadirnya relevansi kasus yang baru namun substansi tetap sama.

Sementara Ibnu Qudama dalam persfektifnya bahwa penetapan harga dari segi kajian ekonomi akan mengakibatkan terjadinya pengawasan atas harga yang tidak berjalan secara integral karena itu: (Amalia, 2015)

*Secara realitasnya bahwa menetapkan harga cenderung mendorong kenaikan lebih mahal. Karena asumsi pedagang dari luar yang mengetahui informasi tersebut adanya kebijakan pengaturan harga, mereka enggan menjual barang dagangannya ke wilayah dimana dalam lokasi tersebut akan dipaksa menjual dagangannya yang tidak sesuai dengan keinginannya. Para pedagang lokal cenderung melakukan penimbunan karena merasa terdiskriminasi dan menganggap bentuk kerugian besar hilangnya komoditi kebutuhan*

*mereka. Hal ini juga tidak sesuai dengan biaya produksi yang dihabiskan. (Muhammad, n.d.)*

Dalam pendekatan kasuistik era kontemporer, praktik ini berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Ibnu Qudamah karena praktik kecurangan dalam manipulasi harga lebih cenderung pada pemanfaatan e-commerce dengan mengaplikasikan teknologi maju. Maka dari itu, memetakan kelimuan Ibnu Taimiyah dengan Nejatullah Siddiqi dan merelevansikan dengan era modernisme akan ditemukan sebuah kesamaan pandangan bahwa perbuatan monopolistik akibat dari sistem ekonomi bebas keterlibatan pemerintah sebagai *competent authority* menganjurkan meregulasi harga demi melindungi kepentingan rakyat kecil. Kaitan ini adalah bentuk preventif dari distorsi pasar yang dapat mengakibatkan *ikhtikar* dan *bay najasy* (rekayasa penawaran dan permintaan)

Pandangan Siddiqi bukan sebagai bentuk diskriminasi bagi pengusaha dalam hal ini mencegah untuk mendapatkan keuntungan apalagi mengakibatkan kerugian dari bahan produksi. Tetapi ia menawarkan gagasan bahwa langkah ini adalah pilihan terakhir jika ketimpangan sosial betul betul mencekik bagi masyarakat. Maka dari itu, terkhusus bagi otoritas sosial diberikan sebuah hak prerogatif untuk mengontrol harga tetapi harus memiliki batasan tertentu demi memberikan jaminan kebebasan dan efisiensi aktivitas pasar. Tujuan dari aspek ekonomi Islam adalah menekankan pengaruh nilai-nilai islam secara integral melalui fungsi pasar dan harga dengan hasil yang realistis serta alokasi sumber daya secara adil dan merata.

### **3.3. Kajian Konstruktif Economic Modern Phenomena**

Persaingan dunia bisnis adalah dinamika yang tidak dapat dihindari. Sebagai besar pebisnis beramsumsi bahwa persaingan akan berdampak pada kurangnya profit yang dapat diperoleh. Sehingga cenderung berkonotasi negatif. Namun secara faktanya persaingan yang sehat dapat memberikan multi efek bagi pebisnis bahkan para pelanggannya. Namun, di era globalisasi pasar meraih kemengangan dalam mengembangkan ekonomi kapitalis sehingga kekuatan pasar menjadi subsistem ekonomi yang terorganisir. Dengan demikian, akan dianggap efektif ketika disisipkan sistem yang dikembangkan oleh kebijakan negara adidaya atau korporasi swasta yang kemudian berafiliasi dengan pemerintah guna mendapatkan akseibilitas secara simultan. Fenomena

ini mengindikasikan terbentuknya beberapa praktik kecurangan dalam industri modern yang dapat merusak mekanisme pasar seperti:

a. Monopoli, adalah subsistem utama yang mengakibatkan sumber kekayaan hanya terkonsentrasi ditangan tertentu atau segelintir orang, kelompok atau perusahaan sehingga menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi. Kepemilikan aset atau sumber daya modal adalah hal yang dibolehkan tetapi jika praktek monopolistik merugikan bagi kepentingan hajat orang banyak adalah sebuah kebiadaban. Seperti yang diutarakan oleh Polanyi (1957), eksistensi negara dan pasar memiliki kekuatan yang asimetris. Sehingga cenderung berupaya meregulasi sesuai dengan mekanismenya secara alamiah melalui strategi geopolitik untuk menghindari sebuah konsekuensi destruktif secara sosial dengan dalih memperoleh aktivitas keuntungan dan keseimbangan (*equilibrium*). Dalam dunia industrialisasi saat ini berbagai negara mendorong aktivitas perekonomian melalui sistem liberalisasi sehingga produk yang dihasilkan manfaatnya hanya segelintir orang. Praktik mematikan akses orang untuk berkompetisi juga menjadi sebuah ironi dalam persaingan bisnis saat ini. Dalam upaya menimalisir indikasi monopolistik negara dan pasar adalah konteks kekinian yang harus direlevansikan. Sehingga pasar dipandang sebagai solusi yang efektif untuk mengakomodir aktivitas perekonomian suatu negara.

Dalam rangka, keterlibatan negara harus mengambil posisi yang strategis dalam melindungi kepentingan masyarakat. Jika mengaitkan secara realitas Negara Indonesia telah menerbitkan regulasi yang termaktub dalam UU No 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli persaingan tidak sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Walaupun pada faktanya putusan perkara yang terjadi pada korporasi perusahaan besar masih tumpul dalam mengentaskan kasus secara fair. Jika membangun sebuah kajian komparansi antara penyelesaian kasus dengan sistem ekomi Islam yang mengandalkan lembaga hisbah, lembaga ini lebih efisien karena tingkat responsibilitas atas segala kepentingan rakyat lebih komprehensif. Kewenangan hisbah dianggap lebih luas dalam penegakan hukum dan peraturan sosial. Namun,

jika melihat respon kebijakan pemerintah dalam mengintegrasikan ekonomi Islam perihal larangan monopoli adalah hal patut diapresiasi (Negara et al., 2022). Fakta ini dikemukakan Ekonom Islam Indonesia Nurul Huda dan Cholil Nafis. Indonesia memasuki era *fair trade* dan mencegah kegiatan ekonomi bisnis yang bersifat monopoli dengan pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1999. Maka dari itu yang menjadi bahan evaluasi adalah implementasi dari Undang-Undang ini lebih dioptimalkan sebagai muhtasib sebagaimana orientasi dalam ekonomi Islam yang menjalankan fungsi *wilayatul hisbah* atau pengontrol pasar yang disyariatkan Islam.

Persepsi ini sesuai yang digagas oleh Nejatullah Siddiqi bahwa tujuan dari perusahaan dalam arti yang luas adalah mengupayakan pemenuhan kebutuhan secara sederhana sebagai bentuk tanggung jawab keluarga dan persediaan dalam menghadapi situasi masa depan yang berubah-ubah seiring perkembangan zaman. Dengan kata lain produsen maupun konsumen diharapkan mementingkan kepentingan orang banyak. Eksistensinya tidak hanya mengejar laba maksimum tetapi memerhatikan aspek masalah ammah (Iskandar Fauzi, 2019: 185).

Dalam uraian ini, pasar monopoli menjadi sebuah tantangan di era liberalisasi ekonomi saat ini. Konsep keadilan sosial Nejatullah Siddiqi dalam memandang problematika tersebut menitikberatkan pada praktek ekonomi berdasarkan norma dan etika Islam. Dengan memposisikan kegiatan bisnis sebagai aktivitas yang mengutamakan kedua aspek tersebut, maka tentu selaras dengan prinsip moralitas perdagangan yang digemborkan Islam (Ahmad et al., 2021). Konsensus ini meliputi distribusi, produksi dan konsumsi sebagai satu-kesatuan dalam ekonomi Islam. Menyadari peran negara sebagai sentralistik yang mengakomodir kebijakan perdagangan penting memperhatikan taraf hidup pebisnis kecil agar mencerminkan tata kelola pemerintahan yang humanis dan integral. Pandangan Nejatullah Siddiqi dalam aktivitas perekonomian khususnya distribusi harus berjalan secara koherensi karena dalam prinsip ekonomi Islam yang memmanifestasikan ajaran agama, etika dan moralitas menjadi poin yang sentralistik dalam kajian ekonomi. Prinsip tersebut menyangkal segala praktik monopoli, eksploitasi, serta

determinan yang mengabaikan hak individu dan kelompok. Puncaknya adalah mencapai falah dalam kehidupan yang fana. Langkah tersebut melalui aktivitas ekonomi dengan perwujudan persaudaraan dan saling tolong menolong (*taawun*).

- b. Kartel, perusahaan yang membangun kerjasama demi mengendalikan pasar dan memperkecil kondisi persaingan untuk menguasai pasar maka akan menimbulkan dampak perubahan signifikan bagi mekanisme pasar. Merancang strategi agar harga tetap tinggi atau menentukan porsi pasar diantara mereka adalah tindakan yang merugikan konsumen dan mendorong kenaikan harga produk. Pentingnya negara berperan sebagai *Watchdog* terhadap pasar melalui sebuah kebijakan agar tidak terjadi privatisasi swasta yang merugikan banyak orang. Jika tidak ada mekanisme yang kuat sebagai *barrier* maka oportunisme pasar untuk melakukan distorsi proses supply and demand semakin tak terbandung. Dengan demikian perlu regulasi yang berkelanjutan agar mampu mengakomodir kekuatan politik dalam tatanan pemerintahan. Hal yang paling penting dari kebijakan ini tidak bisa disusupi tekanan pasar yang pro dengan kepentingan market kapitalisme.

Jika melihat secara fakta upaya pemerintah dalam menanggulangi bisnis kartel di Indonesia sesuai dengan regulasi UU No. 5 Tahun 1999. Perlu memasifkan liniensi untuk mencapai kemakmuran rakyat dan menciptakan stabilitas pasar yang kompeten. Fungsi ini akan memperkuat peran KPPU untuk mengusut tuntas kasus pelanggaran bisnis kartel yang merugikan kepentingan orang banyak. Orientasi program liniensi secara fungsional sebagai *whistle-blower* yang diterapkan beberapa negara. Bukti empiris ini, diharapkan mampu mengakomodir motif pengurangan denda atau purifikasi hukuman yang jelas dan terperinci demi menciptakan iklim persaingan usaha yang kompeten di Indonesia (Sari et al., 2019). Dalam penelusuran KPPU secara kasuistik tahun 2022, melakukan penyelidikan atas kasus dugaan indikasi motif kartel minyak goreng dan telah mengantongi alat bukti yang diduga adanya pelanggaran dua pasal dalam UU 5/1999, yaitu pasal 5 yang mengatur tentang ketetapan harga dan pasal 19 huruf c tentang pembatasan peredaran atau penjualan

barang dan jasa (Kompas.com, n.d.). Bukti ini, menunjukkan bahwa keseriusan pemerintah dalam menanggulangi praktik kartel yang merusak mekanisme pasar.

Jika menyandarkan perspektif Nejatullah Siddiqi tentang bisnis kartel, tidak ditemukan secara spesifik solusi sebagaimana reaktif para pengkaji isu ekonomi dekade terakhir. Tetapi secara substansi dapat dimaknai dari sebuah solusi yang ditawarkan melalui buku yang berjudul *An Islamic Approach to Economics* bahwa:

*Bahwa untuk mencapai yang berorientasi kepentingan sosial, pengejarannya membutuhkan kepekaan bagi lembaga/institusi. Posisi ini sangat strategis yang memiliki hak otoritatif. Kerjasama untuk memajukan kepentingan sosial dan mewujudkan kepentingan umum karenanya keterlibatan lembaga sosial lainnya terutama negara adalah sebuah komponen penting menciptakan arus produksi yang stabil (Siddiqi, 1988: 172)*

Fenomena aktivitas ekonomi di era modern yang semakin terbuka akibat dari liberalisasi pasar, diperlukan kearifan dalam menyikapinya. Manusia sebagai makhluk *homo economicus* yang digambarkan para pakar ekonom klasik penting mengimbangi dengan etika dan moralitas yang *homo islamicus*. Urgensi ini memberikan pedoman yang otentik dalam mengarungi aktivitas ekonomi yang kompatibel. Selain itu, bisnis kartel secara realitas yang di *design* untuk mencapai target dalam perdagangan sehingga mampu menguasai pasar secara dominan. Praktik ini muncul akibat persaingan pada suatu jaringan bisnis dan industri sehingga memunculkan inisiatif untuk berafiliasi demi memenangkan persaingan pasar. Hal ini sangat ditentang secara pandangan ekonomi Islam karena mematikan dan mengeksploitasi kepentingan rakyat kecil dan konsumen. Pada akhirnya negara harus membangun koordinasi yang masif demi menciptakan iklim perekonomian yang integral.

c. Dumping, adalah bentuk praktik perdagangan yang melibatkan pihak eksportir dengan menjual hasil produksi lingkup pasar internasional tetapi harganya tidak wajar dibandingkan dalam negeri. Praktik ini tentu saja merusak mekanisme pasar karena merugikan pihak produsen domestik dan

mengganggu persaingan yang adil. Solow (1956) sebagai pakar ekonomi mengemukakan bahwa potensi untuk meningkatkan perekonomian negara adalah keterbukaan perdagangan dengan menjalin kerjasama berbagai negara dengan melibatkan aktivitas impor dan ekspor demi mencapai efisiensi alokasi dan distribusi barang dan jasa. Pada akhirnya setiap negara akan berkompetisi untuk menjadi penguasa dalam pasar internasional. Tindakan tersebut menjadi sebuah akar problematika yang merusak mekanisme pasar. Distorsi pasar akan mengakibatkan stabilitas perekonomian negara tidak seimbang. Dalam upaya mencegah praktik dumping, tindakan pengenaan biaya tambahan dari barang impor tertentu khususnya negara pengekspor sebagai wujud menyesuaikan tingkat harga ekspor dengan nilai normalnya. Terkhusus bagi negara pengekspor harus menaikkan harga jual ke tingkat yang disepakati. Asumsi yang paling penting diperhatikan dalam memahami sipat alamiah pasar adalah kompetisi dengan domestik dan pasar ekspor yang menandakan sebagai hambatan kompetisi bagi produsen domestik sehingga tidak menimbulkan konsekuensi dari eksportir. (Graafsma, 2014) Menanamkan prinsip bahwa kualitas dari produk domestik adalah bentuk melestarikan penggunaan karya dalam negeri sehingga berimplikasi pembangunan sektor ekonomi domestik yang berkelanjutan.

Sebagaimana yang diungkapkan Yahya bin Umar (w. 289 H/901 M) pemerintah tidak diperbolehkan mengintervensi pasar kecuali dalam kondisi 2 hal: *pertama* para pedagang tidak mau menjual barang dagangannya padahal barang tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Maka dari itu, pemerintah dalam mengganti pedagang tersebut dengan mengganti pedagang yang dapat menggantikannya agar produk yang dibutuhkan masyarakat berdistribusi normal. *Kedua*, pedagang yang melakukan motif praktik siyasyah *al-igraq* (dumping) sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat serta merusak tatanan harga pasar (Amalia, 2005: 117). Atas dasar ini pemerintah dapat mengintervensi dengan menaikkan harga yang berlaku di pasar.

Selain itu jika menyandarkan paradigma Nejatullah Siddiqi secara spesifik akan sulit ditemukan yang menyinggung secara detail tetapi

dapat dimaknai dalam secara substansi melalui karyanya yang termaktub bahwa:

*Disribusi secara khusus dibutuhkan keadilan yang tinggi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat orang banyak. Secara substansi pandangan ekonomi Islam menegaskan pengurangan ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan. Perlakuan yang lebih komprehensif dalam tataran mikro dan makroekonomi meliputi tiga komponen (tujuan dan nilai, realitas yang ada dan solusi pasar di bawah penagruh norma perilaku dan kebijakan yang diarahkan pada transisi menuju pola yang diinginkan) (Siddiqi, 1988: 172-173)*

Fakta empiris praktik dumping melibatkan penjualan produk dengan penetapan harga yang sangat berbeda di pasar Internasional pada dasarnya memberikan keunggulan bagi produsen karena dapat menekan harga dan memperbesar kuantitas produk mereka. Namun, imbasnya bagi produsen negara penerima adalah kerugian ekonomi, kehilangan aksebilitas lapangan kerja dan merusak distribusi alokasi sumber daya. Walaupun pada dasarnya dumping adalah praktik yang baik karena menawarkan harga yang rendah sesuai dengan tingkat daya beli masyarakat sekitar. Pandangan ini mengabaikan sebuah konsekuensi jangka panjang bagi produsen domestik sehingga reaksi ini telah menjadi sebuah perhatian pemerintah dalam legalitas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, tindakan pengamanan perdagangan. Prinsip perlindungan industri dalam negeri sebagai adaptif lonjakan barang impor adalah penenaan Bea Masuk agar mampu mengakomodasi kepentingan pasar domestik.

Penguasaan pasar menjadi posisi yang strategis bagi setiap korporasi, kekuatan pasar mengutamakan menetapkan harga produk diatas dari sebuah harga pada tingkat kompetisi pasar. Penentuan harga tidak semata dipengaruhi dari faktor biaya produksi, tetapi terkadang dipengaruhi dari lokasi penjualan, ukuran pasar, dan keunikan dari sebuah produk. Persaingan antar usaha adalah sesuatu yang mutlak terjadi karena akan mendorong perkembangan usaha. Dengan adanya persaingan usaha maka kesempatan konsumen untuk mendapatkan akses memilih produk terbuka

lebar. Dalam konteks masa kini, muncul permainan harga yang dilakukan oleh pengusaha demi mengelabui konsumen dan merugikan pelaku usaha lain seperti:

a. Penetapan Harga Banting (Predatory Pricing)

Strategi ini memang menguntungkan konsumen dalam jangka pendek, tetapi hal yang sangat merugikan bagi produsen lain. Strategi untuk menguasai pasar dengan merugi terlebih dahulu dengan menjual harga dibawah dari ketetapan harga bagi pesaingnya sehingga mengakibatkan kebangkrutan bagi persaingan. Jika perusahaan saingnya bangkrut, pada gilirannya korporasi yang menerapkan strategi *predatory pricing* akan kembali menjadi penguasa pasar dengan menyuplai barang yang dibutuhkan konsumen. Sebagai imasnya perusahaan akan menerapkan kembali *supracompetitive* harga yang tinggi demi menutupi kerugian dimasa perusahaan merugi.(Tainpubolon, 2021) Strategi ini sangat merugikan bagi perusahaan yang menyediakan produk yang sama karena membuka akses bagi konsumen secara luas untuk memperoleh produk dengan harga dibawah harga pasar pad umumnya. Untuk itu, dalam menanggulangi praktik kecurangan ini, pemerintah harus menetapkan kebijakan pencegahan predatory pricing dan memberikan sanksi bagi perusahaan. Bagi para pelaku industri penting untuk membangun kerjasama dan melaporkan bukti kecurangan bagi pihak yang berwenang demi menciptakan kompetisi pasar yang kondusif. Jika ditinjau dari regulasi Pemerintah pasal 20 tentang jual rugi predatory pricing adalah bukti nyata bahwa peran pemerintah sebagaimana yang dimaksud Nejatullah Siddiqi yang memiliki corak pemikiran neo-klasik berbasis persfektif Fiqih bahwa para pedagang harus memahami substansi ajaran Islam yang bersifat universal dalam mencari kebaikan melalui bisnis yakni mempertimbangkan orientasi masalah sebagai basis spektrum sistem ekonomi lainnya. Pada akhirnya manusia sebagai *homo-economicus* membangun afiliasi agama dalam melindungi pelaku bisnis lainnya dari praktik kecurangan Limit-Pricing Strategy, dimana pelaku usaha bermaksud memonopolis atau mendominasi dalam meraih minat konsumen. Begitupula yang diungkapkan tokoh pemikir ekonomi Indonesia Syapruddin Prawiranegara:

*Dalam sistem ekonomi Islam memberikan kebebasan dalam berekonomi, namun kebebasan tersebut dibatasi, bukan karena kekuasaan eksternal, tetapi syarat moral, sosial dan pembatasan diri. Dengan demikian pendasaran motif laba tidak akan membawa individualisme ekstrim yang hanya mementingkan diri atau kelompok tanpa mementingkan masyarakat (Rahardjo, 2011: 165)*

Dalam motif ekonomi, tingkat permintaan suatu barang akan dipengaruhi oleh tingkat harga dan minat konsumen. Hipotesis ini mengungkapkan bahwa rendahnya harga suatu barang maka semakin memperbanyak permintaan kuantitas barang. Akan tetapi sistem mencari keuntungan melalui predatory pricing adalah konsep yang sangat bertentangan secara moralitas dan merusak ekosistem bisnis serta mengakibatkan distorsi pasar. Karena itu, seperti pemikir Monzer Kahf memandang bahwa aktivitas ekonomi adalah bagian dari agama sehingga perilaku ekonomi mendasari perilaku agama pada umumnya (Rahardjo, 2011: 161)

b. Asimetri Informasi

Bagi pihak transaksi memiliki akses yang mudah dan pemahaman mendalam terhadap informasi daripada pihak lain. Maka akan menimbulkan pihak yang kurang memahami mendapatkan keuntungan. Seperti moral hazard dimana pihak yang memiliki kapabilitas pengetahuan yang mumpuni, mereka dapat mengambil sebuah risiko dengan memanipulasi suatu transaksi demi meloloskan niat buruknya. Dalam pandangan Islam asimetri informasi menjadi sebuah tindakan yang merugikan bagi pelanggan, dengan adanya *information imbalance* akan merugikan bagi pihak pelanggan yang tidak memiliki aksesibilitas informasi yang memadai. Kurangnya pemantauan dan pengetahuan harga suatu barang dalam bertransaksi akan mendorong produsen yang tidak fair dalam berbisnis untuk mengeksploitasi keuntungan yang berlipatganda demi mencapai ambisi. Imbasnya akan merusak ekacitra perusahaan atau produsen yang terbukti melakukan asimetri informasi. Secara lugas Al-Ghazali telah memperingatkan bahwa larangan untuk mengambil keuntungan dengan cara memberikan informasi yang salah mengenai harga

barang atau melakukan praktik penipuan mutu barang karena perilaku tersebut sangat bertentangan dengan etika perilaku pasar (Wardani & Nurwahidin, 2023). Sebagai solusi dalam mencegah asimetri informasi pihak perusahaan penting untuk mencantumkan *labeling* harga pada produk agar mengurangi manipulasi harga dan melindungi kepentingan konsumen. Dalam upaya mencegah distorsi fenomena ini, pemerintah penting untuk menekankan regulasi yang ketat sebagai proteksi dari praktek yang merugikan pihak pelanggan. Sebagai contoh di Indonesia sejak penerapan Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 yang berfungsi sebagai perlindungan hak pemodal dari praktik merugikan. Perusahaan harus lebih transparansi dalam menjelaskan spesifikasi produk yang dikehendaki oleh pihak konsumen dan pelayanan yang intensip agar keberlangsungan aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan koridornya.

Begitupula jika menyandarkan perspektif Fiqih bahwa informasi adalah nilai dasar yang dapat dijadikan pedoman, untuk itu dibutuhkan dasar tabayun secara eksplisit dalam Quran Al-Hujurat ayat 6. Dalam aspek sosial dituntut untuk transparansi dan klarifikasi. Melalui paradigma ini akan lebih mudah diselesaikan persoalan sosial, ekonomi, politik yang lebih luwes dan tidak kaku (Fauzi, n.d. 2020)

Fenomena asimetri informasi cenderung mendorong kegagalan pasar yang sulit mencapai keseimbangan persaingan sempurna. Fakta ini ternyata cukup menjadi sebuah sorotan ekonom Akerlof (1970) melalui artikel "Market for Lemons: Uncertain Quality and the Market Mechanism". Bahwa dalam model ekonomi Kepercayaan adalah sesuatu yang penting. Jaminan informasi secara substansi tidak tersirat adalah syarat untuk perdagangan. Aspek ketidakpastian ini menjadi sebuah teori ahli permainan seperti halnya dilema tahanan, sehingga akan kesulitan membedakan kualitas yang baik dan buruk dalam dunia bisnis. Persaingan bisnis di era modern ini menuntun setiap pelaku bisnis untuk terus berinovasi dan adaptif terhadap perkembangan teknologi sebagai jalan mempermudah aktivitas bisnis. Mereka yang tidak mampu menyesuaikan perkembangan secara menyeluruh akan teralienasi dengan pesaing yang lain. Namun, persaingan yang ditekankan oleh otoritas

yang berwenang adalah secara sehat dan tidak mematikan akses orang lain untuk turut andil dalam menikmati kompetisi pasar.

#### 4. KESIMPULAN

Nejatullah Siddiqi sebagai pemikir ekonomi kontemporer yang menganut mazhab *maisntream* dengan pendekatan keilmuan neo-klasik serta pendekatan fiqih telah mencurahkan warna pemikiran yang mengkaji fenomena mekanisme pasar dan penetapan harga yang adil. Pandangannya bahwa secara fitrah manusia memiliki ambisi yang tidak terbatas dan cenderung mendorong praktik kecurangan. Untuk itu, peran negara sebagai regulator melindungi kepentingan hajat orang banyak melalui tata regulasi yang adil. Orientasi tersebut sejalan dengan tuntutan ekonomi islam sebagai bentuk refleksi kritikan dari sistem ekonomi liberal yang menyerahkan sepenuhnya sifat alamiah pasar dan mencegah keterlibatan pemerintah untuk mengintervensi aturan pasar. Puncaknya pembatasan kekuasaan bagi aparat pemerintah akan memberi opportunity politik konspiratif bagi perusahaan untuk melakukan monopoli secara terbuka.

Bagi Siddiqi penetapan harga tidak mendiskriminasi bagi produsen maupun pihak konsumen. Untuk itu, dibutuhkan sikap transparansi bagi perusahaan agar mencegah asimetri informasi bagi pelanggan. Melalui pemerintah sebagai lembaga eksekutif juga harus turut andil dalam mengawasi perlindungan konsumen melalui sebuah kebijakan harga agar iklim bisnis dapat berjalan sesuai dengan koridornya. Melalui Undang-Undang no 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli persaingan tidak sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah bukti nyata bahwa pemerintah dengan segala kinerja melindungi kepentingan masyarakat sebagaimana orientasi ini sejalan dalam konsep ekonomi Islam, yang menitikkan tentang pengendalian konsumsi dan prinsip hidup yang sederhana demi menjauhi budaya hedonisme yang merugikan pribadi maupun orang lain. Selain itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, tindakan pengamanan perdagangan merupakan proteksi kepentingan pebisnis domestik yang memiliki kontribusi dalam membangun perekonomian negara yang berkepanjangan. Ditambah regulasi Pemerintah pasal 20 tentang jual rugi *predatory pricing* dan penerapan Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 yang

berfungsi sebagai perlindungan hak pemodal dari praktik merugikan. Hal ini merupakan substansi yang sama dari pandangan Nejatullah Siddiqi bahwa keterlibatan pemerintah dalam mengakomodasi perekonomian negara menjadi tonggak yang sejalan dengan *world view* ekonomi Islam yang komprehensif.

Merangkum dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang relevan. Letak perbedaannya bisa dilihat dari judul penelitian dan hasil penelitian yang menyajikan fenomenologi ekonomi modern. Saran bagi penelitian selanjutnya yang tertarik untuk mengeksplorasi tentang mekanisme pasar dan penetapan harga, peneliti merekomendasikan agar membangun konsep yang sejalan dengan isu modern saat ini seperti tarik-ulur tentang kebijakan *E-commerce*. Ada dua hal penting yang menjadi problematika yang harus dikaji bagi peneliti kedepannya. *Pertama*, Era digitalisasi memaksa bagi pebisnis untuk berkompetisi dengan produk impor yang ditawarkan oleh perusahaan luar negeri melalui media sosial yang diciptakan sehingga menyebabkan munculnya praktik seperti *predatory pricing*. Fenomena ini menjadi keluhan bagi pedagang domestik, dan meminta kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan untuk melindungi kepentingan mereka sebagai mata pencaharian utamanya. Kelompok ini, adalah mereka yang sementara berada pada transisi penyesuaian penggunaan teknologi dalam mengakomodir bisnisnya. Sementara kelompok yang mendukung hadirnya *E-commerce*, mereka adalah generasi yang melek teknologi dan mampu menciptakan kreativitas dalam bisnis untuk beradaptasi ditengah sengitnya para kompetitor dan memahami karakter pelanggan yang beragam. Dengan demikian, kita menarik sebuah konklusi bahwa apakah pemikiran tokoh ekonom Islam masa lalu masih bisa kita menemukan sinkronisasi dengan fenomena ekonomi saat ini. Tentunya hal ini menjadi saran yang sangat penting untuk dituntaskan oleh peneliti selanjutnya.

#### 5. REFERENSI

- Abdul Qoyun, D. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Abuznaid, S. (2012). An - Najah Univ. J. Res. (Humanities). Vol. 26(6), 2012. *Humanities*, 26(6), 1473–1503.

- Ahmad, H., Arsyam, M., & Yusuf, M. (2021). Etika Perdagangan Dalam Islam. *Osf Prints*, 9(Ddi), 181–183.
- Akerlof, G. A. (1970). The market for “lemons”: Quality uncertainty and the market mechanism. *The Quarterly Journal of Economics*, 84(3), 488–500.
- Amalia, E. (2005). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: dari masa klasik hingga kontemporer*. Pustaka Asatruss.
- Amalia, E. (2013). *Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam*.
- Amalia, E. (2015). Mekanisme Pasar dalam Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 5(1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v5i1.2106>
- Cahyani, D. I., & Sumadi, S. (2017). Alternatif Sistem Ekonomi Islam Untuk Indonesia Yang Lebih Sejahtera. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02), 88–93. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.31>
- Dakhoir, A., & Aviva, I. Y. (2017). *Ekonomi Islam dan mekanisme pasar: refleksi pemikiran Ibnu Taymiyah*.
- Darwis, R., Syariah, F., Sultan, I., Gorontalo, A., & Sultan, Z. I. (2022). Pendekatan Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Nejatullah Siddiqi. *Jurnal Al - Buhuts*, 18, 51–68.
- Fauzi, N. A. F. (n.d.). *Fikih Informasi Perspektif Muhammadiyah*. <https://ilha.uad.ac.id/fikih-informasi-perspektif-muhammadiyah/>
- Graafisma, F. (2014). *Marcel van Marion, International Trade Policy and European Industry*. HeinOnline.
- Gregory, N. (2010). Mankiw. *Pengantar Ekonomi Makro*.
- Havis Aravik, S. H. I. (2017). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Edisi Pertama*. Kencana.
- Hosseini, H. (2003). Understanding the market mechanism before Adam Smith: Economic thought in medieval Islam. *Medieval Islamic Economic Thought: Filling the Great Gap in European Economics*, 88–107. <https://doi.org/10.4324/9780203633700>
- Ibn Taymiyyah, A. bin A. al-H. (1992). al-Hisbah fi al-Islam. *Beirut: Dar Al-Fikr Al-Lubnani*.
- Irawan, M. (2015). MEKANISME PASAR ISLAMIS DALAM KONTEKS IDEALITA DAN REALITA (Studi Analisis Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah). *Jebis*, 1(1), 67–78. <https://e-journal.unair.ac.id/JEBIS/article/view/1434>
- Iskandar Fauzi, et al. (2019). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Masa Rasulullah sampai Masa Kontemporer)*. K-Media.
- Jaelani, A. (2011). Hisbah dan Mekanisme Pasar: Studi Moralitas Pelaku Pasar Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Inklusif, Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, 2(Market in Islamic Economic), 3–5.
- Janah, N., & Ghofur, A. (2018). Maqashid as-ayari‘ah sebagai dasar pengembangan ekonomi Islam. *International Journal Ihya’ Ulum Al-Din*, 20(2), 167–192.
- Khan, M. A., & Watson, T. (2003). *Islamic economics and finance: a glossary* (Vol. 23). Routledge.
- Khoir, M. (2010). Pemikiran Dan Mazhab Ekonomi Islam Kontemporer. *Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal*, VII(12), 15–26. <http://103.114.35.30/index.php/balance/article/view/689/508>
- Kompas.com. (n.d.). *Status Kasus Dugaan Kartel Minyak Goreng Naik ke Tahap Pemberkasan*. Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2022/07/21/220000226/status-kasus-dugaan-kartel-minyak-goreng-naik-ke-tahap-pemberkasan>
- Kristeva, N. S. S. (2010). *Sejarah Ideologi Dunia: Kapitalisme, Sosialisme, Komunisme, Fasisme, Anarkisme, Marxisme, dan Konservatisme*. 1–92. [www.sosiologidialektis.wordpress.com](http://www.sosiologidialektis.wordpress.com)
- Muhammad, A. (n.d.). „Abd al-Lâh ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudâmah. *Al-Mughnî ‘alâ Mukhtashar Al-Kharqî*.
- Nafsah, Z. (2023). Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2071–2079.
- Negara, I., Praktik, T., Usaha, P., & Sehat, T. (2022). *PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TERHADAP MONOPOLI*.
- Nejatullah, M., Siddiqi, A. S. H., & Pengantar, K. (2021). “Muhammad Nejatullah Ash Siddiqi.”
- Parakkasi, I., & Kamiruddin, K. (2018). Analisis Harga Dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1).
- Permana, Y. (2019). Market, Market Mechanism and Price Levels in Islamic Microeconomics Perspective. *International Journal of Nusantara Islam*, 7(2), 167–175.
- Polanyi, K. (1957). *The Great Transformation*, 46.
- Rahardja, P., & Manurung, M. (2004). Teori Ekonomi Mikro: Suatu Pengantar, edisi ketiga. *Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta*.
- Rahardjo, D. (2011). *Ekonomi Neo Klasik dan Sosialisme Religius*. Mizan.
- Rasjidi, R. (2017). Metodologi penelitian. *Universitas Islam Jakarta*, 1–186.

- Sari, R., Penelitian, P., & Ekonomi, B. (2019). *UPAYA MENGATASI PRAKTIK KARTEL DI INDONESIA EFFORT TO DISCLOSE CARTELS IN INDONESIA pasar anti-persaingan di mana pelaku usaha menghilangkan persaingan . Di Indonesia , praktik yang ditangani selama periode 18 tahun , yaitu berlaku saat ini dinilai belum .* 223–236.
- Siddiqi, M. N. (1988). An Islamic approach to economics. *Islam: Sources and Purpose of Knowledge. International Institute of Islamic Thought, Washington DC, USA.*
- Siddiqi, M. N. (1996). *Kegiatan ekonomi dalam Islam.*
- Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. *The Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65–94.*
- Swadjaja, L., Berkah, I., Isnawati, D., & Warsidi, M. (2023). The existence of Islamic economic thought in the time of the prophet Adam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(02), 2208–2215.*
- Swasono, S.-E. (2005). *Menegakkan ideologi pancasila: daulat-rakyat versus daulat-pasar: the real war: perang globalnya Nixon sedang terjadi.* PUSTEP-UGM.
- Tainpubolon, H. F. (2021). *ETIKA BISNIS PELAKU USAHA YANG MERUGIKAN KONSUMEN DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA. Dharmasisya, 1(1), 36.*
- Wardani, V. D., & Nurwahidin. (2023). Pemikiran Ekonomi Muslim Klasik Masa Al-Ghazali. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(02), 2320–2325.*